

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET : Kasus BPR BKK Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Oleh :

Suryati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jl. Beji Karangsalam Purwokerto-Jawa Tengah

Email : suryati@unwiku.ac.id

ABSTRACT

This research aims to know the way solving the reshship toward PD BPR BKK judicially, Sumbang District, Banyumas Regency. To reach the aim, normative approach is needed, while the research specification is juridically. The research is done in PD BPR BKK Sumbang District, Banyumas Regency. The data got which is analyzed is normative qualitative. The research result shows that the reshship in PD BPR BKK Sumbang district, Banyumas Regency is done either SECARA LIGITASI or NON LIGITASI. NON LIGITASI is done through negotiation. In the negotiation process, the settlement of the dispute can be done: the way to save the credit peacefully by reschedulling (reschedulling, regulation, and rearrangement), even in the stagnant case, the bank omits the credit from the bookkeeping. The settlement through LIGITASI can be done by claim or execution through auction process based on Akte Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Key words: Reshship toward

PENDAHULUAN

Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) didirikan pertama kali sebagai Bank Kredit Kecamatan (BKK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : Dsa G..226/1969, tanggal 04 September 1969 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor : Dsa G.323/1970, tanggal 09 Oktober 1970, dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor: 11 tahun 1981 tentang Bank Kredit Kecamatan (BKK).

Badan Perkreditan Rakyat merupakan status yang diberikan pada Bank Kredit Kecamatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan:

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan /atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dibeikan status sebagai Badan Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan: mengingat lembaga-lembaga dimaksud dalam pasal ini telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka

keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karenanya undang-undang memberikan kejelasan status dari lembaga-lembaga dimaksud. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 2 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 04 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah, ditentukan:

- (1) PD BPR BKK adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PT Bank BPD yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan yang dipisahkan
- (2) Pemenuhan modal dasar PD BPR BKK dari Pemerintah 50 %, Pemerintah Daerah 35 %, dan PT Bank BPD 15 % oleh masing-masing pemilik dianggarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 06/22/PBI /2004 diatur permodalan BPR, sebagai berikut :

- (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
 - b. Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bagi BPR yang didirikan di Ibu Kota Propinsi di Pulau Jawa dan Bali, di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
 - c. Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi BPR yang didirikan di Ibu Kota Propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Bali diluar sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b
 - d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c
- (2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian
- (3) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Kegiatan usaha BPR BKK, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, dan tabungan serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan dengan wilayah kerja di kecamatan (Anoraga, 2000: 274). Sektor perbankan memiliki posisi sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Selain itu, dana kredit yang sebagian bersumber dari masyarakat yang disimpan di bank, maka kemacetan kredit dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat dan perekonomian nasional. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dalam kegiatan kredit perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh BPR BKK, tidak terkecuali bagi BPR BKK yang beroperasi di seluruh Kabupaten Banyumas.

BPR BKK di Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 buah, diantaranya sebanyak 24 buah sudah berstatus BPR dan tiga buah masih berstatus BKK. Roda perekonomian di masyarakat pedesaan menjadi berputar kembali dengan adanya kredit dari PD BPR BKK, dan PD BPR BKK akan mendapatkan laba dari hasil usahanya. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit meskipun sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi masih terjadi juga adanya kemacetan.

Kebijakan dalam penyelesaian kredit macet diperlukan supaya dana yang telah dikeluarkan dapat diselamatkan. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian kredit macet, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian kredit macet, khususnya pada PD BPR BKK Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang timbul adalah bagaimana upaya hukum yang akan ditempuh oleh PD BPR BKK Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan kredit macet?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk mendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedang penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian lapangan data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini adalah nasabah dan pejabat PD BPR BKK Kecamatan Sumbang-Banyumas. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dokumen atau bahan pustaka, sedang dalam penelitian lapangan dipergunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Pemberian pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Bab XIII Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata (Subekti, 1984,)

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 29 Ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan calon debitur dalam

memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya dan sudah disepakati bersama.

Pelaksanaan Kredit di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang bagi semua calon nasabah untuk mendapatkan kredit dari PD BPR BKK Kecamatan Sumbang harus memenuhi syarat yang ditentukan:

1. Syarat permohonan kredit : penduduk warga Kecamatan Sumbang yang dibuktikan dengan KTP, sanggup memenuhi kewajiban mengembalikan kredit sesuai dengan sistem yang berlaku, pada waktu menerima kredit harus datang sendiri, memiliki usaha baik baru maupun lama, dapat menyediakan jaminan berupa kebendaan baik bergerak maupun tetap/Surat Keputusan (bagi Pegawai baik negeri maupun swasta)
2. Jenis kredit yang diberikan: meliputi: kredit mikro, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil, untuk membiayai usaha yang produktif misalnya: bakulan, warung, industri tahu, dan lain-lain dan kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang konsumtif bagi karyawan negeri/swasta, seperti untuk kendaraan bermotor.
3. Jangka waktu kredit yang diberikan : bulanan dan musiman .

Prosedur Pemberian Kredit di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang-Banyumas melalui beberapa tahap, yaitu

a. Permohonan kredit:

Proses permohonan kredit oleh calon nasabah dilakukan dengan mengisi surat permohonan kredit yang sudah disediakan oleh PD BPR BKK Kecamatan Sumbang setiap jam kerja. Surat permohonan kredit tersebut dilampiri dokumen lain seperti: foto copy KTP /kartu identitas diri, ijin usaha, tanda daftar perusahaan, agunan/jaminan. Surat permohonan kredit ditanda tangani oleh pemohon di atas meterai.

Kegiatan setelah pengajuan permohonan kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKK (Direktur, Kasi Pemasaran dan Seksi Kredit) adalah:

- 1) Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal surat permohonan kredit, memeriksa kelengkapan isi berkas surat permohonan kredit terutama yang menyangkut persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir.
- 2) Mengajukan sejumlah pertanyaan untuk analisis kredit, selanjutnya memberitahukan kepada calon nasabah bahwa pada waktu yang ditentukan akan dilakukan peninjauan ke tempat calon nasabah dan menyilahkan untuk pulang.
- 3) Berkas surat permohonan kredit selanjutnya didokumentasi.

b. Pemeriksaan/Analisis dan Evaluasi Kredit

Pemeriksaan di lapangan kepada calon nasabah meliputi aspek pemeriksaan kredit dengan mengacu pada prinsip 5'C, terhadap usaha debitur untuk mengetahui, menilai dan meyakini keterangan yang telah tertuang dalam surat permohonan kredit, dan membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan meliputi nama nasabah (perorangan/badan usaha), pekerjaan, alamat, hasil pendapatan rutin, pendapatan bersih, ketentuan maksimum kredit dan jangka waktu kredit, agunan dan taksiran harga, jumlah kredit yang diajukan pemohon, jumlah kredit yang direkomendasikan, memeriksa kebenaran dan keaslian dokumen yang akan dijadikan jaminan serta dokumen lainnya.

c. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi pemberian kredit berdasarkan hasil laporan analisis kredit yang telah dilakukan dengan ketentuan: rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis

dan evaluasi atas permohonan kredit yang dituangkan dalam laporan analisis kredit dan didasarkan pada analisis serta evaluasi yang obyektif, pembuatan rekomendasi tidak melanggar kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan, proses putusan pemberian kredit dilakukan oleh Kepala Unit dimana sebelum pemberian putusan wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung adalah lengkap dan sah.

d. Proses Realisasi Kredit

Setelah ada rekomendasi putusan pemberian kredit, maka bagian administrasi kredit akan menyiapkan pencairan dengan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa permohonan kredit telah mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairan, mengisi formulir yang dibutuhkan, antara lain perjanjian kredit, kuitansi tanda terima, dan pengikatan jaminan.

Kemudian calon nasabah datang ke PD BPR BKK untuk menandatangani surat perjanjian kredit, pengikatan jaminan, membuka rekening tabungan simpedes serta menandatangani kuitansi penerimaan kredit dilanjutkan dengan penerimaan uangnya.

Seperti halnya di beberapa bank lainnya, format perjanjian kredit di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang telah dipersiapkan dan disediakan oleh bank dalam bentuk cetakan yang diperuntukan bagi semua pemohon kredit, sehingga bentuk perjanjian ini tergolong sebagai perjanjian standar. Formulir perjanjian kredit tersebut, berisi kewajiban debitur antara lain:

1. Besar dan lamanya waktu perjanjian kredit disesuaikan dengan keinginan debitur masing-masing, diisi pada saat debitur mengajukan permohonan.
2. Membayar uang provisi 1,5-2 % dan biaya administrasi 1 % dari nominal kredit, asuransi sesuai tabel, dibayar lunas pada saat penanda tangan perjanjian.
3. Dikenakan tabungan wajib sebesar 5 % dari plafond kredit.
4. Besarnya bunga yang harus dibayar setiap angsuran berkisar antara 1,5 – 2 % dihitung flating/bunga merata.
5. Denda sebesar 1 % dari jumlah angsuran pokok dan bunga , apabila terjadi keterlambatan pembayaran baik pokok maupun bunga seperti yang sudah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dikenakan juga biaya akta Notaris/PPAT.
6. Penyerahan agunan/jaminan baik berupa tanah dan bangunan atau SK Pegawai
Mengenai kewajiban menyerahkan jaminan untuk kredit kalangan pegawai/karyawan menggunakan Surat Keputusan Kepegawaian terakhir (asli) dan Surat Kuasa Potong Gaji, sedangkan pada kredit umum pelaksanaan perjanjian kredit diikuti penyerahan surat-surat kepemilikan hak yang diajukan sebagai jaminan seperti sertifikat hak atas tanah atau BPKB, dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.

Pengikatan jaminan yang dilakukan PD BPR BKK Kecamatan Sumbang hampir sebagian besar berupa benda bergerak, sehingga pengikatan dilakukan secara Fidusia. Fidusia digunakan untuk perjanjian kredit dengan plafons pinjaman minimal Rp 5.000.000, yaitu selain dilakukan perjanjian di bawah tangan dengan perjanjian standar yang sudah disediakan, masih digunakan pula perjanjian Akta Pengakuan Hutang dan Akta Fidusia di kantor Notaris. Untuk kredit dengan agunan berupa tanah/bangunan, dilakukan pengikatan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Tidak memenuhi/melaksanakan kewajibannya bisa disebabkan, karena keadaan memaksa (*overmacht*), dalam arti debitur tidak terdapat unsur kesalahan, dan bisa karena wanprestasi. Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikan karena faktor kesalahan pada diri debitur baik disengaja maupun yang tidak disengaja atau lalai., yang dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dikenai hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Pengadilan (Subekti, 1984).

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit dimana debitur telah wanprestasi, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang didahului dengan *sommatie*.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit adalah non litigasi. Upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam *Alternative Dispute Resolution/ADR*.

Pemilihan penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan menggunakan proses Penyelesaian diluar pengadilan, lebih didasari alasan praktis, yaitu untuk menghindari timbulnya biaya tinggi dan memakan waktu lama. Dari berbagai bentuk ADR yang ada seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, nampaknya negosiasi merupakan cara yang paling dipilih bank tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam hal ini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Cara ini lebih cocok karena lebih bersifat kekeluargaan dan saling menghargai.

Penggolongan kriteria tunggakan untuk BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 4, menyatakan :

- (1) Kualitas kredit dengan angsuran kurang dari 1 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 a.1 :
 - a. Lancar apabila:
 1. tidak terdapat tunggakan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 bulan dan kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 3 bulan dan/atau

2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan
 - d. Macet, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 bulan
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan
 3. kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan /atau
 4. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
- (2). Kualitas kredit dengan masa angsuran 1 bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 a.2 ditetapkan:
- a. Lancar, apabila:
 1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga atau
 2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga tidak lebih dari 3 kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan
 - c. Diragukan, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan
 - d. Macet, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 kali angsuran
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan
 3. kredit telah diserahkan kepada BUPN dan/atau
 4. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
- Selanjutnya dalam pasal 6 dinyatakan bahwa kualitas kredit tanpa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 c ditetapkan:
- a. Lancar, apabila:
 1. tidak terdapat tunggakan angsuran bunga atau
 2. terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan
 - c. Diragukan, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan
 - d. Macet, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 12 kali angsuran

2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan
3. kredit telah diserahkan kepada BUPN dan /atau
4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Data tentang kategori penyelesaian kredit di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang-Banyumas dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 1) :

Tabel 1. Kategori penyelesaian kredit

KOLEKTIBILITAS	PER 30 -1- 2009		PER 31-3-2009	
		%		%
Tepat waktu	468	65,45	357	59,30
Lancar	203	28,39	192	31,90
Bermasalah/kurang lancar	38	5,32	27	4,48
Diragukan	6	0,84	26	4,32
Macet	0	0	0	0
TOTAL	715	100%	602	100%

Sumber : Bagian Kredit yang diolah per tanggal 5 April 2009

Dari Tabel 1 terlihat, pada posisi tanggal 30 Januari 2009, dari seluruh nasabah yang ada 462 atau 65, 45 % mengembalikan kredit tepat waktu, 203 atau 28, 39 % lancar dan besarnya tunggakan bermasalah atau kurang lancar hanya 38 atau 5,32 %, dan diragukan sebanyak 6 nasabah atau sebesar 0,84 %. Sedangkan pada posisi tanggal 31 Maret 2009 sebanyak 357 atau 59,30 % nasabah dapat mengembalikan kredit tepat waktu, 192 atau 31, 90 % lancar, nasabah yang bermasalah/kurang lancar 27 atau 4,48 % dan hanya 26 atau 4,32 % diragukan, untuk kredit macet sama sekali tidak ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kredit yang kurang lancar, diraguan dan bermasalah, diperoleh jawaban sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Alasan dari kredit bermasalah

ALASAN	JUMLAH (Debitur)	PROSENTASE (%)
Saat ini usahanya seret (sepi)	9	45 %
Tagihannya macet	5	25 %
Panennya gagal	4	20 %
Tidak sanggup bayar lagi	1	5 %
Nasibnya kurang beruntung (apes)	1	5 %
JUMLAH	20	100 %

Sumber : Bagian Kredit yang diolah per tanggal 5 April 2009

Dari Tabel 2 terlihat bahwa hampir sebagian besar kredit bermasalah terjadi karena *capacity atau condition of economi* seperti usaha sepi, tagihan macet atau panen gagal dan menempati 90 % yang menjadi alasan kredit bermasalah, sedangkan sisanya sebanyak 10 % timbul karena segi *character* dan *colletoral*.

Terhadap kelompok nasabah yang penyelesaian kreditnya tergolong kurang lancar atau bermasalah dan diragukan dilakukan beberapa tahap penyelesaian antara lain adalah negosiasi. Cara ini ditempuh bank bersama dengan nasabah dimana para pihak dapat duduk bersama dan membahasnya dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, mencari penyelesaian dari perjanjian kredit yang sama-sama dapat menguntungkan para pihak. Dalam prosesnya negosiasi dapat diarahkan kepada beberapa tahap lanjutan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, ditentukan penyelamatan kredit macet melalui:

1. Restrukturisasi dilakukan dengan:
 - a. Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu
 - b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit dan/atau
 - c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali.
2. Agunan yang diambil alih (AYDA), adalah aktiva yang diperoleh BPR, baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet.
3. Hapus buku dan hapus tagih adalah kredit yang secara akuntansi telah dikeluarkan pencatatannya dari rekening aktiva BPR, namun secara yuridis kredit tersebut masih merupakan aset BPR yang secara terus menerus tetap harus ditagih pelunasannya dan harus diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

Jika terjadi kredit bermasalah di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang-Banyumas upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengetahui permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi pada nasabah debitur, artinya jika memang nasabah masih dapat dilakukan pembinaan dan cukup kooperatif. Di sini para pihak dapat duduk bersama dan membahasnya dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, sehingga baik pihak bank maupun nasabah sama-sama berunding untuk mencari penyelesaian dari perjanjian kredit yang dapat menguntungkan keduanya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah :

- a. Memanfaatkan aset yang dikuasai, disini bersifat non eksekusi. Dalam hal ini nasabah dipanggil dan dilakukan evaluasi tentang kemampuannya menebus aset tersebut. Apabila ternyata nasabah masih mampu untuk melakukan pembayaran atau bisnis masih berjalan, maka dapat ditempuh:
 - a.1. melakukan *rescheduling* atau penjadualan ulang atau hutang debitur dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga kewajiban angsuran dapat diperkecil atau lebih ringan.

- a.2 melakukan penambahan plafon kredit, apabila usaha debitur masih prospektif akan tetapi terbentur oleh kesulitan keuangan atau *cash flow*. Umumnya penambahan plafon kredit ini dapat disertai dengan penambahan jaminan atau dengan jaminan yang sudah ada.
- b. Memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk terlebih dahulu melakukan penjualan asetnya atau objek yang menjadi jaminan kredit, kesempatan menjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme lelang, sehingga nasabah berhak mencari sendiri calon pembelinya, dan diharapkan mendapatkan harga jual yang pantas dan masih terdapat sisa penjualan setelah dikurangi pembayaran hutang.
- c. Memberikan kesempatan kepada pemilik aset yang bukan nasabah debitur untuk menebus barangnya. Peluang ini diberikan kepada pemilik aset yang menjamin pelunasan hutang nasabah.

Apabila kemudian kredit menjadi bermasalah, karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah misalnya dengan mengalihkan jaminan aset kepada pihak ketiga atau menggadaikan pada pihak ketiga sebagai jaminan hutang atau raib sehingga susah dihubungi, maka upaya yang ditempuh oleh pihak bank melakukan tindakan sepihak berupa:

1. Menempuh jalur hukum pidana, yaitu dengan meminta bantuan dari aparat kepolisian untuk melakukan pemblokiran surat-surat jaminan kendaraan.
2. Melakukan penyelesaian dengan pihak ketiga yang menguasai aset baik dengan perantara debitur maupun tanpa debitur.

Sedangkan alternatif terakhir adalah dengan melalui gugatan atau eksekusi melalui proses lelang berdasarkan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan).

Dari uraian tersebut diatas dapat dideskripsikan bahwa meskipun perjanjian kredit mencantumkan ketentuan yang sangat tegas tentang kewajiban debitur apabila terjadi kelalaian, namun pihak bank tetap mengupayakan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan dengan cara negosiasi maupun penjadwalan ulang bahkan dalam kasus yang sudah macet pihak bank melakukan penghapusan kredit dari pembukuan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian secara hukum terhadap kredit macet oleh PD BPR BKK Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet, dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Non litigasi lebih dikenal dengan menggunakan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan atau *Alternatif Dispute Resolution/ADR*. Dari berbagai bentuk ADR yang ada, nampaknya negosiasi merupakan cara yang paling dipilih Bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit. Dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan: langkah penyelamatan kredit secara damai melalui *reschedulling* (penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali), bahkan dalam kasus yang sudah macet pihak bank melakukan penghapusan kredit dari pembukuan. Sedangkan Penyelesaian melalui upaya litigasi dapat dilakukan dengan melalui gugatan atau eksekusi melalui proses lelang berdasarkan APHT.

Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu BPR di Kabupaten Banyumas, yaitu PD BPR BKK Kecamatan Sumbang, sehingga kesimpulan ini hanya terbatas di PD BPR BKK Kecamatan Sumbang-Banyumas dan perlu penelitian lebih lanjut di BPR BKK lainnya yang ada di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta. Rineka Cipta
- Djumhana, Muhamad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1982. *Manajemen Kredit*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Djambatan.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- , 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*